

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam Islam merupakan anjuran bagi kaum muslimin. Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”¹ Sedang dalam Kompilasi Hukum Islam “perkawinan yang sah menurut hukum Islam merupakan pernikahan, dimana akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan* yaitu menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”²

Pernikahan adalah bagian dari proses perkembangan manusia dalam kehidupannya yang merupakan *sunatullah* yang disyariatkan bagi manusia agar melakukan hubungan seksual secara sah antara laki-laki dan perempuan untuk memperjelas keturunan. Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan yang jelas, sehingga keabsahan pernikahan turut serta dalam menentukan keabsahan keturunan yang dilahirkan dari pernikahan itu sendiri.³ Suatu pernikahan merupakan suatu *sunatullah*, telah menjadi kewajiban bagi setiap laki-laki dan perempuan yang mana telah memenuhi syarat serta rukun yang telah disyariatkan oleh Islam maka disarankan bagi mereka untuk segera melakukan pernikahan.

Pernikahan menurut Hukum Islam akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.⁴ Pernikahan merupakan salah satu sunnah Allah yang berlaku pada

¹ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1.

² Departemen Agama RI, Instruksi Presiden RI No. 1 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), 14.

³ Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali*, (Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1997), 1.

⁴ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 78.

semua makhluk-Nya baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk mempunyai keturunan dan melestarikan keturunannya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan tersebut. Untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, Allah SWT wujudkan hukum yang sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sudah diatur dengan sangat hormat dan saling ridho, dengan melakukan ijab qabul sebagai lambang dari adanya rasa saling meridhai serta di hadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwa kedua pasangan tersebut sudah sah dan saling terikat.

Hukum pernikahan merupakan bagian integral dari syariat Islam, yang tidak terpisahkan dari *aqidah* dan *akhlaq Islami*. Di atas dasar inilah hukum pernikahan di kalangan umat muslim menjadi pernikahan yang bertauhid dan berakhlak, sehingga tujuan pernikahan sejalan dengan tujuan syariat islam.⁵ Pernikahan adalah salah satu momen paling penting dalam hidup semua orang, dan tentunya prosesnya juga tidak main-main, harus semaksimal mungkin.⁶ Terkait dengan pernikahan, tidak bisa terlepas dari tradisi daerah yang menyelenggarakan pernikahan, namun setiap daerah pasti mempunyai tradisi yang berbeda. Tetapi, meskipun berbeda-beda masih dapat ditarik persamaan dalam hal-hal pokok. Hampir di seluruh lingkungan masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat istiadat, masalah pernikahan ditempatkan sebagai urusan keluarga dan juga masyarakat, jadi bukan Cuma urusan pribadi yang menikah saja.

Tata tertib pernikahan antara masyarakat adat yang satu berbeda dari masyarakat adat yang lain, antara suku bangsa yang satu berbeda dari suku bangsa yang lain, antara yang beragama Islam berbeda dengan yang beragama Kristen, Hindu, dan lain-lain. Begitu pula antara masyarakat desa dari masyarakat kota.⁷ Terkhusus untuk bangsa Indonesia yang mempunyai

⁵ Anshary Mk, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-masalah Krusial)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 10.

⁶ Simuh, *Islam dan Pergumulan Budaya Jawa*, (Jakarta: Teraju, 2003), 48.

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, (Cet. 6), (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 12.

ribuan pulau dan setiap tradisinya yang berbeda pada setiap daerah dan setiap suku-sukunya.

Sebagai gejala yang universal diseluruh dunia pernikahan atau perkawinan merupakan peristiwa penting yang dihadapi manusia dalam kehidupannya. Hampir semua manusia mengalami satu tahap kehidupan yang namanya pernikahan. Pernikahan merupakan sebuah upacara penyatuan dua jiwa, menjadi sebuah keluarga melalui akad perjanjian yang diatur oleh agama. Oleh karena itu, perkawinan menjadi agung, luhur dan sakral.⁸ Tiap masyarakat tentu ada budaya dan tradisinya dan tiap budaya dan tradisi tentu ada masyarakatnya, karena keduanya satu kesatuan. Norma yang berlaku pada masyarakat adalah norma kebiasaan. Adapun norma kebiasaan itu adalah sekumpulan peraturan sosial yang berisi petunjuk atau peraturan yang dibuat secara sadar atau tidak tentang perilaku yang diulang-ulang sehingga perilaku tersebut menjadi sebuah kebiasaan norma-norma itu adalah nilai budaya yang sudah terkait kepada peranan-peranan tertentu dalam masyarakat. Terjalannya hubungan antara manusia di dalam suatu masyarakat, maka diciptakan norma-norma seperti: cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat. Namun ada beberapa kekhasan di tiap daerah dalam pelaksanaannya.⁹

Indonesia yang kaya akan suku bangsa dan adat istiadat, seakan tak habis-habisnya memancarkan pesona budaya lokal yang kaya akan makna dan falsafah kehidupan. Masuknya pengaruh kebudayaan Hindu-Budha ke Indonesia juga telah melahirkan akulturasi antara kebudayaan Hindu-Budha dengan kebudayaan Indonesia asli. Hal ini terjadi karena antara kebudayaan Hindu-Budha dengan kebudayaan Indonesia asli, sama-sama kuat. Begitu juga pada waktu kebudayaan Islam datang, terjadi proses akulturasi dengan kebudayaan Indonesia yang sudah ada. Pada umumnya pelaksanaan upacara adat di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat atau kekerabatan yang dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan.¹⁰

⁸ M. Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*, Cet. 1, (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2005), 1.

⁹ Elis Suryani NS, *Ragam Pesona Budaya Sunda*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 189.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Pandangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 90.

Meskipun budaya global telah menembus tembok-tembok peradaban, namun ritual perkawinan ini tidaklah sirna. Masyarakat masih tetap dan akan selalu berkaca pada adat dan budaya sendiri untuk merayakan hari yang paling istimewa itu. Perkawinan bagi banyak orang hanya sekali dalam seumur hidup. Karena itulah pesta perkawinan tradisional justru kelihatan semakin meriah dan dikemas dengan segala pernik, hiasan, dan kreasi yang cerdas. Begitupun tata tertib dan alat perlengkapan yang menyertai suatu upacara perkawinan antara masyarakat adat yang satu berbeda dari masyarakat adat yang lain.¹¹

Cirebon merupakan salah satu pusat kebudayaan dan tradisi, sebagaimana yang diketahui Cirebon memiliki empat Keraton yang merupakan tempat pelestarian budaya dan tradisi serta sangat konsisten dalam melestarikan tradisi dan kebudayaan yang telah ada sejak zaman dahulu. Adapun keempat Keraton tersebut yakni, Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Kacirebonan dan Keraton Keprabonan. Mengenai jalannya upacara perkawinan di keraton-keraton Cirebon, pada umumnya mempunyai prinsip yang sama, yakni disesuaikan dengan tradisi yang sudah ada. Tradisi yang ada di keraton ini terutama pada upacara pernikahan yang dilaksanakan dengan prosesi yang terkesan rumit dan mungkin membutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam menjalankan prosesi dengan adat murni. Pengantin Cirebon memiliki adat khas sendiri yang berbeda dengan pengantin-pengantin lain. Namun bila terdapat persamaan antara pengantin Cirebon dengan Pengantin Jawa yaitu wajar, karena pengantin Cirebon merupakan adat campuran antara Cirebon, Jawa dan Sunda, karena Cirebon adalah keturunan Sunda.¹² Sedangkan adat yang paling mendominasi pengantin Cirebon adalah adat Jawa Timur sehingga pengantin Cirebon dan pengantin Jawa Timur hampir mirip.

Begitu pula dengan seni rias pengantin yang dipengaruhi oleh budaya yang berasal dari luar Cirebon sehingga berpadu menjadi satu dan memunculkan budaya baru Cirebon yang khas. Cirebon memiliki 2 corak (gaya) tata rias pengantin yaitu, corak kebesaran (pengantin wanita mengenakan kemben), dan

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1995), 12.

¹² Inggit Ganati Emot Slamet dan Ratna Herliani Suwandi, *Tata Rias Pengantin Cirebon: Cirebon Kebesaran dan Cirebon Kepangeranan*, Cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2013), 3.

corak Pangeranan (pengantin wanita mengenakan kebaya). Cara berpakaian pengantin Cirebon kebesaran dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan besar yang silih berganti yang telah memimpin Indonesia dan pengaruh budaya asing seperti Cina, India, Arab, Parsi yang turut mempengaruhi ornament dari pengantin Cirebon. Kemudian datanglah Islam yang membawa perubahan sangat signifikan, sehingga muncullah cara berpakaian pengantin Cirebon kepangeranan yang menggunakan busana lebih sopan dan tertutup sesuai syariat Islam.¹³

Tradisi Perkawinan Adat di Keraton Kasepuhan Cirebon ini sangat apik, ada beberapa proses yang harus dilakukan sebelum akad dan beberapa proses lagi setelah akad, dan memiliki makna tersendiri disetiap prosesnya. Dan juga menggunakan nama khas daerah Cirebon itu sendiri seperti *Njegog/Tetali*, Pasrahan, Siraman, Malam *Widodari*, Akad, *Salam Temon* atau yang biasa disebut *temoan*, *Pug-pugan*, Sungkem, *Adep-adek Sekul*, *Sawer*.

Sedikit menjelaskan mengenai proses diatas bahwa *Njegog/Tetali* itu dilaksanakan sebelum akad, istilah secara Islam ialah mengkhitbah. Akan tetapi bukan hanya niat melamar saja, namun juga bermakna silaturahmi antar dua keluarga calon mempelai supaya lebih erat persaudaraannya. Kemudian ada Pasrahan. Pasrahan biasanya dilakukan beda hari setelah acara *Njegog/Tetali*, hal ini dilaksanakan setelah mendapatkan tanggal untuk melaksanakan akad. Selanjutnya proses Siraman. Proses siraman dalam adat Cirebon dilaksanakan sebelum akad. Dalam proses siraman ini sebenarnya ada yang tidak sesuai dengan hukum Islam, salah satunya ialah sudah disandingkan sebelum sah. Selanjutnya ada *malam widodari*, proses ini biasanya calon mempelai wanita dijenguk oleh perempuan dari pihak laki-laki, dan juga pada malam widodari ini calon mempelai wanita diberi wejangan dari para sesepuh untuk *sangu* nanti saat berumah tangga. Setelah proses *malam widodari* ialah proses akad. Setelah akad ada proses *salam temon/temoan*, proses ini biasanya pengantin menginjak dua telur, yang bermakna melepas masa lajang dan sudah siap menjalani rumah tangga. Selanjutnya ada proses *pug-pugan* yang artinya selesai. Maksudnya, sudah selesai tanggung jawab orang tua kepada anaknya.

¹³ Dyah Komala Laksmawati, Inggit Ganati Emot Slamet, dan Ratna Herlina Sueandi, *Pengantin Cirebon: Warisan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2013), 5.

Jadi jika suatu saat ada masalah dalam rumah tangga, orang tua tidak bisa mengintervensi mereka. Proses selanjutnya sungkem, proses ini tidak jauh beda dengan sungkem-sungkem adat lain. Kemudian ada proses *adep-adep sekul*, proses ini hanya lambang kemesraan saja, seperti saling suap menyuap pengantin dengan orang. Dan yang terakhir ada proses *sawer*, hal ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dengan cara seperti itu. Karna itu sudah menjadi adat istiadat, jadi menggunakan sawer/curak. sekilas menjelaskan mengenai Tradisi Pernikahan Adat Cirebon.

Tradisi pernikahan adat Cirebon yang banyak ragamnya. Masyarakat Cirebon yang pada umumnya masyarakat Jawa dan sebagian lagi Sunda memiliki tradisi perkawinan yang berbeda dari masyarakat Jawa pada umumnya. Perbedaan tersebut disebabkan adanya campuran antara tradisi perkawinan Jawa dengan tradisi perkawinan Sunda, tradisi tersebut masih berlangsung hingga sekarang, hal tersebut juga karena masyarakat yang masih menjaga tradisi tersebut yang berlangsung dari jaman dahulu.

Penggunaan kaidah fikih terutama kaidah “*Al-Adah al-Muhakkamah*” beserta ketentuan-ketentuannya untuk menjelaskan hukum tradisi-tradisi tersebut sangatlah relevan. Berdasarkan kaidah itu maka tradisi pernikahan masyarakat Jawa dihukumi boleh dalam hukum Islam, dan bahkan dapat dijadikan alasan untuk menetapkan hukum dengan syarat:

1. Telah berjalan sejak lama dan dikenal masyarakat umum.
2. Diterima akal sehat sebagai sebuah tradisi yang baik.
3. Tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadis Nabi saw.

Tetapi, jika tradisi itu bertentangan dengan salah satu syarat di atas maka tidak boleh, seperti prosesi pernikahan yang didalamnya terdapat pesta minuman keras atau perzinaan, sebab minuman keras dan perzinaan diharamkan secara jelas dan tegas dalam Al-Qur'an. Dari perspektif Kaidah Fikih, tradisi-tradisi di atas tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tradisi yang legal secara syariat. Bahkan sebagian tradisi itu sesuai dengan Islam, seperti lamaran dan ijab-qabul, meskipun aplikasinya disesuaikan dengan tradisi yang berlaku di masyarakat. Sungguh pun demikian, mayoritas

ritual di atas hanya sebatas tradisi yang boleh ditinggalkan. Karena itu, ritual-ritual tersebut tidak boleh diwajibkan atau bahkan dikultuskan, apalagi sampai ada keyakinan kalau hal itu ditinggalkan akan mendatangkan bala dan bencana.

Pentingnya penelitian ini dilakukan untuk bisa dijadikan landasan hukum perkawinan di masyarakat, mengingat bahwa tradisi pernikahan adat Cirebon merupakan rangkaian adat masa lalu yang sangat sarat makna dan mengandung nilai-nilai sosial yang dapat dijadikan perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dapat dilihat dari jaman sekarang, banyak sekali budaya luar yang masuk dan berdampak pada kebudayaan kita, meskipun dampaknya tidak hanya dampak negatif saja. Oleh karena itu, diperlukan usaha penanaman kembali nilai-nilai moral dan sosial melalui tradisi yang masih ada hingga sekarang ini.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji mengenai tradisi perkawinan di Keraton Kasepuhan Cirebon dalam perspektif kaidah fiqhiyyah. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Basis Teoritis Hukum Keluarga Islam, dengan topik kajian konstruksi Ushul Fiqih Keluarga Tradisional.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Pendekatan yang peneliti gunakan ialah pendekatan Studi Kasus, yang mana sumbernya dari observasi, wawancara, al-Qur'an dan Sunnah serta sumber-sumber lain yang dapat dijadikan landasan dalam menyikapi masalah yang ada, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu benar, selaras dan tidak bertentangan dengan hukum syara'.

Dalam pembahasan penelitian ini, peneliti akan memaparkan mengenai “tradisi perkawinan di Keraton Kasepuhan Cirebon dalam perspektif kaidah fihiyyah” langsung kepada pengurus/pemandu di Keraton Kesepuhan selaku narasumber mengenai Perkawinan Adat di Keraton Kasepuhan Cirebon. Semua itu dilakukan dengan cara melakukan observasi dan wawancara langsung kepada pengurus/pemandu di Keraton Kesepuhan selaku narasumber. Sehingga saya sebagai peneliti dapat memberikan sebuah informasi dengan tepat dan lengkap mengenai permasalahan yang diteliti.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan mengenai sebuah tradisi perkawinan di Keraton Kasepuhan Cirebon yang mana ketika menggelar tradisi perkawinan adat yang bermaksud untuk melestarikan budaya leluhur tetapi terkadang mengesampingkan sudut pandang dari hukum Islam. Agama Islam sendiri memperbolehkan suatu budaya untuk berkembang asalkan tidak melenceng dari hukum Islam yang ada, dan apabila tradisi yang dilaksanakan itu melenceng dari hukum Islam, sebaiknya tidak dilaksanakan karena termasuk salah satu perbuatan musyrik.

2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ialah usaha untuk menetapkan batasan-batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti. Hal ini berguna bagi peneliti untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang masuk dalam ruang lingkup masalah penelitian. Agar tidak menjadi pembahasan yang melebar dan juga memberikan kemudahan dalam proses penelitian.¹⁴ Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya mengenai pelaksanaan Tradisi Perkawinan di Keraton Kasepuhan Cirebon dalam Perspektif Kaidah Fiqhiyyah “*al-Adah al-Muhakkamah*”.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

¹⁴ Husain Usman dan Purnomo Setiady, *Metode Penelitian Sosial* (Cet. 6), (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 23.

- a. Bagaimana tradisi perkawinan di Keraton kasepuhan Cirebon?
- b. Bagaimana tradisi perkawinan di Keraton Kasepuhan Cirebon dalam perspektif kaidah fiqhiyyah “*al-Adah al-Muhakkamah*”?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tradisi perkawinan di Keraton Kasepuhan Cirebon.
- b. Untuk mengetahui tradisi perkawinan di Keraton Cirebon dalam perspektif kaidah fiqhiyyah “*al-Adah al-Muhakkamah*”.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Secara Teoretis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

b. Secara Praktis

- a. Untuk pengetahuan mengenai tradisi perkawinan di Keraton Kasepuhan Cirebon.
- b. Untuk menambah wawasan mengenai tradisi perkawinan di Keraton Kasepuhan Cirebon Perspektif kaidah fiqhiyyah “*al-Adah al-Muhakkamah*”. Tradisi perkawinan di Keraton Kasepuhan Cirebon.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

D. Literature Review

Diadakannya literature review atau penelitian terdahulu ialah tujuannya agar terhindar dari kesamaan penelitian lain. Dari pengamatan peneliti, belum ditemukan skripsi mengenai “tradisi perkawinan di Keraton Kasepuhan Cirebon dalam Perspektif kaidah fiqhiyyah *“al-Adah al-Muhakkamah”*”. Hal ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian ini. Penelitian ini juga memfokuskan pada hukum Islam, proses, dan makna yang terkandung dalam Perkawinan Adat Cirebon. Disini peneliti mencoba untuk melakukan pengkajian terhadap penulisan skripsi lain untuk perbandingan.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Ahmad Sularji dalam karyanya yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kejawen Dalam Pemilihan Hari dan Bulan-bulan pelaksanaan pernikahan, studi kasus di Desa Dompok Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten”* Karya Ilmiah ini meneliti tradisi pemilihan hari dan bulan-bulan dalam pernikahan. Dan dalam hasil penelitian tersebut tradisi yang berlaku dalam masyarakat bisa diterima dan dilegalkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu atas dasar kaidah-kaidah ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh.¹⁵

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas mengenai adat dalam suatu pernikahan di sebuah daerah. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kejawen Dalam Pemilihan Hari dan Bulan-bulan pelaksanaan pernikahan, di Desa Dompok Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas mengenai Tradisi Perkawinan di Keraton Kasepuhan Cirebon dalam Perspektif Kaidah Fiqhiyyah *“al-Adah al-Muhakkamah”*.

2. Dalam skripsinya Agus Moriyadi yang berjudul *“Upacara adat pernikahan di kecamatan kota Kayuagung Oki”*. Dalam penelitian judul diatas

¹⁵ Ahmad Sularji, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kejawen dalam Penelitian Hari dan Bulan-bulan Pelaksanaan Pernikahan (Studi Kasus di Desa Dompok Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten)”, *Skripsi*, SHI, STAIN KEDIRI, (2010).

bahwasanya meneliti mengenai upacara adat pernikahan di kecamatan kota Kayuagung oki, dan termasuk tidak lepas dari seni dan budayanya. Dulu pernikahan di Kayuagung hanya terdapat upacara adat *mabong handak* saja, akan tetapi sejalan dengan perkembangan zaman, maka terjadilah perubahan dalam pernikahan tersebut. Bisa dilihat suatu perubahan dengan terbentuknya dua macam pernikahan yaitu *kawin begorok* dan *kawin sepagi*. Banyak makna yang bisa kita ambil dalam tradisi perkawinan tersebut. Masyarakat desa tersebut yang pada dasarnya dalam hal gotong royong dan silaturahmi tidak terlalu kental, menjadi erat dalam hal silaturahmi dan gotong royongnya karena acara tersebut. Hal ini dibuktikan sejak dibentuknya panitia untuk acara tersebut. Adapun prosesi pernikahan di Kayuagung meliputi:

- a. Sebelum pernikahan: upacara adat *betorang*, adat *betunang*, masa petunang, *sorah gawi pada proatin*, *mengarak*, *kilu woli nikah*, *ngebengiyankon*, *ningkuk*, *mengantar rempah-rempah dan daging*, mendirikan tarub, adat *pati sapi*, dan adat *midang*, serta adat *mulah*, *mengundang*.
- b. Prosesi upacara pernikahan: *nyungsung maju*, menerima dan membagikan baju persalinan, *nyungsung ungaian*, *mapak ungaian*, lalu akad nikah.
- c. Prosesi setelah pernikahan: ngantat san-san, mempelai tidur kerumh orang tuanya, adat anam tuwui, kondangan makan siang bagi ibu-ibu, kereta kebesaran, *member gelar* atau *julukan*, adat lang-ulangan, tari *cang-cang*, *ngarak pacar*, adat *ngulangkon pukal*, adat *anam tuwui semehongot*, *manjow kawin*.¹⁶

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas mengenai adat dalam suatu pernikahan di sebuah daerah. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal Upacara Pernikahan Adat di Kota Kayuagung. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas mengenai Tradisi Perkawinan di Keraton

¹⁶ Agus Moriyadi, "Upacara Adat Pernikahan di Kecamatan Kota Kayuagung Oki", *Skripsi S-1 di Fakultas Adab Universitas Sejarah Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2010).

Kasepuhan Cirebon dalam Perspektif Kaidah Fiqhiyyah “*al-Adah al-Muhakkamah*”.

3. M. Fikril Hakim dalam karyanya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi bubuwarang dalam perkawinan di Desa Tegalagung Kecamatan Arjawingin Kabupaten Cirebon*”. Penulis meneliti Tradisi Bubuwarang dalam perkawinan. Bubuwarang adalah syarat untuk menikah bagi kaum laki-laki yaitu harus membawakan perabot rumah tangga yang meliputi seperangkat alat dapur lengkap, kursi dan meja ruang tamu, almari, ranjang dan kasurnya dan meja rias kamar tidur. Bubuwarang dirasa memberatkan bagi kaum pria karena dengan adanya syarat tersebut, dan hasil penelitian ini bahwa Bubuwarang tidak bertentangan dengan hukum islam karena lebih banyak maslahatnya, meski terdapat unsur masa adat, tetapi unsur mafsadat itu akan hilang manakala sudah lazim terlaku dengan terjadinya mufakat, dalam arti telah terjadi kesepakatan dan rundingan terkait bubuwarang yang diberikan. Sehingga siap maupun tidak siap pihak lelaki telah menyetujui kesepakatan yang dilangsungkan.¹⁷

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas mengenai adat dalam suatu pernikahan di sebuah daerah. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi bubuwarang dalam perkawinan di Desa Tegalagung Kecamatan Arjawingin Cirebon. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas mengenai Tradisi Perkawinan di Keraton Kasepuhan Cirebon dalam Perspektif Kaidah Fiqhiyyah “*al-Adah al-Muhakkamah*”.

4. Enna Nur Achmidah dalam skripsinya yang berjudul “*Tradisi Weton dalam Perkawinan Masyarakat Jatimulyo menurut Pandangan Islam (Studi pada Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Malang)*”, pembahasan ini mengenai Tradisi Weton dalam sebuah pernikahan. Untuk kelangsungan pernikahan dan perspektif hukum Islam tentang tradisi weton. Disini penulis

¹⁷ M. Fikri Hakim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bubuwarang dalam Perkawinan di Desa Tegalagung Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon”, *Skripsi*, SHI, STAIN KEDIRI, (2013).

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dimana dalam hasil penelitiannya bahwa dalam pandangan masyarakat tradisi weton itu untuk mencocokkan hari kelahiran dari kedua calon mempelai pengantin, untuk golongan yang kurang dalam hal pendidikan/pendidikannya rendah, untuk hitungan weton sangat diwajibkan untuk dilaksanakan, apabila hitungannya cocok dan sesuai. Jika tidak cocok atau tidak sesuai maka harus dibatalkan, dan sebaliknya jika cocok maka perkawinan dilanjutkan. Tradisi ini sebenarnya sebagai ikhtiar, dimana kita harus tetap hati-hati. Tradisi ini merupakan peninggalan leluhur yang harus tetap dihormati. Bukan hanya weton, masyarakat Jawa juga tetap mempertimbangkan pengantin dari bibit bebet dan juga bobotnya. Sekarang masyarakat Jatimulyo sudah tidak menggunakan weton lagi, hal tersebut hanya untuk menghormati orang tua dan juga menghormati tradisi yang sudah ada sejak dulu saja. Kesimpulan yang dapat diambil mengenai perspektif hukum Islamnya ialah mengedepankan sikap toleransi dan akhlakul karimah dalam menyikapi berbagai persoalan yang muncul dalam lingkungan masyarakat, tidak menghalalkan cara yang tidak diperbolehkan oleh Allah, tetap mempertahankan kemaslahatan bersama dilingkungan masyarakat untuk menerapkan hukum Islam.¹⁸

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas mengenai adat dalam suatu pernikahan di sebuah daerah. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal Tradisi Weton dalam Perkawinan Masyarakat Jatimulyo menurut Pandangan Islam di Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Malang. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas mengenai Tradisi Perkawinan di Keraton Kasepuhan Cirebon dalam Perspektif Kaidah Fiqhiyyah "*al-Adah al-Muhakkamah*".

¹⁸ Enna Nur Achmidah, "Tradisi Weton dalam Perkawinan Masyarakat Jatimulyo Menurut Pandangan Islam (Studi Kasus pada Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowok Waru Malang)", *Skripsi*, UIN Malang, (2008).

Dari beberapa skripsi diatas dapat dilihat bahwa yang akan dibahas oleh peneliti ada sedikit kemiripan dalam judul, yaitu mengenai perkawinan adat dan dalam hasil penelitian tersebut tradisi yang berlaku dalam masyarakat bisa diterima dan dilegalkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu atas dasar Hukum Islam. Namun, yang akan dibahas oleh peneliti ialah mengenai keseluruhan dari Tradisi Perkawinan di Keraton Kasepuhan Cirebon itu sendiri yang kemudian dikaitkan dengan Kaidah Fiqhiyyah “*al-Adah al-Muhakkamah*” yang tentunya berbeda dengan skripsi-skripsi diatas.

E. Kerangka Pemikiran


Kerangka berpikir dibuat untuk menjadi pisau analisis terhadap masalah penelitian. Kerangka pemikiran merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan, kemudian dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan variabel tersebut yang selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis (Sugiyono, 2009).

Agar mudah dalam meneliti sesuatu, penting untuk membuat suatu konsep atau kerangka berpikir untuk penelitian, yang bertujuan agar penelitian menjadi lebih terarah dan jelas. Kebudayaan itu tidak bisa dipisahkan dari simbol-simbol yang sudah ada. Oleh karena itu, yang menjadi ciri khas nya itu dari simbol itu sendiri yang memperkaya terutama bagi kehidupan masyarakat di pedesaan.

Masyarakat Cirebon ialah salah satu yang masih melestarikan kebudayaan serta tradisi yang sudah dilakukan secara turun menurun sehingga masyarakat sudah lama melakukan tradisi tersebut. Dilihat dari tradisi pernikahan adat tersebut banyak sekali simbol dan makna yang terkandung didalamnya, selagi memenuhi syarat-syarat tertentu atas dasar kaidah-kaidah ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh.

Dan ini kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.1



F. Metodologi Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu). Lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan sehari-hari.¹⁹ Metode ini sering disebut juga dengan metode analitik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai semua hal yang berkaitan dengan Tradisi Pernikahan Cirebon yang dikaitkan dengan Perspektif Hukum Islam.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Suatu penelitian yang bermaksud

¹⁹ Munawaroh, *Metodologi Penelitian*, (Jombang: Intimedia, 2012), 17.

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Pendekatan yang peneliti gunakan ialah pendekatan Studi Kasus, yang mana sumbernya dari observasi, wawancara, al-Qur'an dan Sunnah serta sumber-sumber lain yang dapat dijadikan landasan dalam menyikapi masalah yang ada, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu benar, selaras dan tidak bertentangan dengan hukum syara'.

Dalam pembahasan penelitian ini, peneliti akan memaparkan mengenai “tradisi perkawinan di Keraton Kasepuhan Cirebon dalam perspektif kaidah fihiyyah” langsung kepada pengurus/pemandu di Keraton Kasepuhan selaku narasumber mengenai Perkawinan Adat di Keraton Kasepuhan Cirebon. Semua itu dilakukan dengan cara melakukan observasi dan wawancara langsung kepada pengurus/pemandu di Keraton Kasepuhan selaku narasumber. Sehingga saya sebagai peneliti dapat memberikan sebuah informasi dengan tepat dan lengkap mengenai permasalahan yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder, berikut penjelasannya:

- a. Sumber data primer ialah data yang diperoleh dari sumber data dan masih memerlukan analisis lebih lanjut.²⁰ Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dengan cara mewawancarai langsung pengurus Keraton Kasepuhan Cirebon yaitu Ibu Ratu, Ketua Pemandu Wisata, dan Anggota Pemandu Wisata selaku narasumber yang mengetahui mengenai Tradisi Perkawinan di Keraton Kasepuhan Cirebon dalam perspektif kaidah fihiyyah “*al-Adah al-Muhakkamah*”.
- b. Sumber data sekunder ialah data yang diperoleh dari kepustakaan yang mana menjadi data penunjang dari data primer. Hal ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan internet.²¹ Dan data yang diperoleh ada kaitannya

²⁰ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 87.

²¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 132.

dengan pembahasan judul proposal ini, guna menjadi bahan rujukan atau bahan acuan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Ditahap ini, agar data yang diperoleh akurat dan bisa dipertanggung jawabkan, maka dapat diambil melalui:

a. Observasi

Observasi ialah pengumpulan data dengan indra penglihatan dan pendengaran. Dengan kata lain observasi juga suatu pengamatan secara sistematis terhadap suatu masalah yang diselidiki.²² Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan ialah mewawancarai pengurus/pemandu yang paham mengenai tradisi perkawinan adat di Keraton Kasepuhan Cirebon yang dikaitkan dengan hukum Islam.

b. Wawancara

Wawancara ialah suatu obrolan atau percakapan yang difokuskan pada suatu masalah tertentu serta tanya jawab secara lisan antara dua orang secara berhadapan. Hal ini dilakukan agar data yang didapat sejelas mungkin dan sebanyak mungkin.²³

Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ialah wawancara bersifat tidak terstruktur, hal ini agar obrolan menjadi lebih santai dan tidak kaku, akan tetapi tetap fokus agar menghasilkan informasi yang jelas dan akurat. Narasumber dalam penelitian ini ialah Ibu Ratu yang bernama RR. Alexandra Wuryaningrat selaku Kepala Badan Pengelola Keraton Kasepuhan, Bapak Iman Sugiman selaku Ketua Pemandu Wisata di Keraton Kasepuhan, dan Bapak Rudi Mulyana selaku Anggota Pemandu Wisata di Keraton Kasepuhan Cirebon.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ialah pengumpulan data yang menggunakan alat-alat yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk dapat membantu

²² Lexu J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1992), 127.

²³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 160.

merekam suara, kamera, dan alat-alat elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pengumpulan data. Sehingga pengamatan dilapangan dapat terekam dengan lebih jelas.

4. Teknik Analisis Data

Yang dimaksud dengan teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan lain-lainnya, dengan mengelompokkan per kategori. Juga harus membuat sebuah kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri masing-masing dan juga mudah dipahami oleh orang lain.²⁴

Penelitian ini diambil dari Miles dan Huberman. Aktivitas dalam analisis data kualitatif ini berlangsung secara terus menerus dan secara interaktif hingga tuntas. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut:²⁵

a. Reduksi Data

Mereduksi data yang berarti membuang hal yang tidak perlu, merangkum, memfokuskan hal-hal yang penting, memilih hal-hal yang pokok. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.²⁶

b. Penyajian Data

Dalam hal penyajian data bisa dipaparkan dalam bagan, uraian singkat, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Dalam penelitian ini data yang telah diproses dengan langkah-langkah seperti di atas, kemudian ditarik kesimpulan secara kritis dengan menggunakan metode induktif yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan umum yang objektif. Dari

²⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 335.

²⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 246-252.

²⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 338.

kesimpulan tersebut kemudian diteliti lagi, yaitu caranya dengan melihat kembali hasil yang sudah valid, agar tidak menyimpang.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

Pada Bab I ini akan menggambarkan mengenai isi dan bentuk penelitian yang berisi mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan pendekatan penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Pada Bab II ini akan membahas mengenai gambaran umum mengenai Tradisi Upacara Perkawinan, Perkawinan menurut Hukum Islam, Perkawinan menurut Hukum Adat, dan Konsep Kaidah "*al-'Adah al-Muhakkamah*".

Pada Bab III ini akan membahas mengenai Kondisi Objektif dari Keraton Kasepuhan Cirebon.

Pada Bab IV ini akan membahas mengenai Tradisi Perkawinan di Keraton Kasepuhan Cirebon dalam Perspektif Kaidah Fiqhiyyah "*al-'Adah al-Muhakkamah*". Pada Bab ini berisi mengenai Tradisi Perkawinan di Keraton Kasepuhan Cirebon yang mana setiap prosesnya dikaitkan ke dalam Kaidah Fiqhiyyah "*al-'Adah al-Muhakkamah*".

Pada Bab V akan membahas mengenai Penutup yang menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Peneliti juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.